

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA

Kristoforus Laga Kleden¹

Abstrak

Secara yuridis, adanya asas hukum *Equality Before The Law*, merupakan asas hukum yang tertuang dalam Konstitusi. Sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945, asas ini berarti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan keadilan. Pengejawantahan dari asas ini juga tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*). Yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang bersifat tetap. Beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, di antaranya tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana. Di samping itu, terdapat perbedaan penafsiran terutama bagi penegak hukum (dalam hal ini hakim) ketika menerapkan sanksi pidana yang sama untuk tindak pidana yang sama. Perbedaan penafsiran itu, terlihat dalam perkara-perkara tindak pidana terorisme, atau dalam menangani kasus-kasus kerusuhan yang berindikasi SARA. Menawarkan pendekatan viktimologi untuk meminimalisir disparitas pidana, adalah salah satu wujud tanggung jawab negara melindungi hak asasi manusia. Pendekatan viktimologi ini, terutama dalam tindak pidana terorisme maupun kasus yang berindikasi SARA, seringkali korban yaitu masyarakat luas, tidak mendapat perhatian yang serius dari negara. Negara melalui undang-undang, (terkait dalam pembahasan ini yaitu Undang-undang Tindak Pidana Terorisme), lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada tersangka/terdakwa tindak pidana tersebut. Sementara korban akibat terjadinya tindak pidana terorisme, belum sepeunuhnya mendapat perhatian negara. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, maupun peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II adalah fakta bahwa negara belum memperhatikan nasib korban akibat tindak pidana ini.

Kata kunci: viktimologi, disparitas, pidana

A. Pendahuluan

Secara yuridis, adanya asas hukum *Equality Before The Law*, merupakan asas hukum yang tertuang dalam Konstitusi. Sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945, asas ini berarti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan keadilan. Pengejawantahan dari asas ini juga tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang bersifat tetap.

Sisi lain secara sosiologi, seringkali ada ungkapan rasa kecewa dari para pencari keadilan, terutama yang dikeluhkan oleh terpidana dalam kasus-kasus tindak pidana. Entah dalam kasus tindak pidana umum, maupun dalam kasus tindak pidana khusus. Adanya upaya hukum biasa yaitu banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa adalah salah satu upaya yang ditempuh untuk mendapatkan keadilan substantif tersebut. Fakta menunjukkan kekecewaan dari para pencari keadilan terhadap putusan hakim, sebut saja misalnya perusakan dan pembakaran terhadap kantor pengadilan. Bahkan ada upaya penganiayaan atau pembunuhan terhadap hakim.

Sementara dari aspek filosofis, penyelesaian melalui pengadilan merupakan cara penyelesaian yang dianggap mampu memberi keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Dikatakan demikian karena tindakan main hakim sendiri, bukanlah cara penyelesaian yang terhormat. Cara penyelesaian ini dianggap cara-cara primitif, yang tidak menghargai harkat

¹ Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Indonesia | kleden@untag-sby.ac.id.

dana martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, cara penyelesaian melalui pengadilan sangat memperhatikan hak asasi manusia.

Model sistem peradilan pidana yang menerapkan *Due Process Model*, adalah model peradilan pidana yang menekankan perhatian terhadap hak asasi manusia. Jika dibandingkan dengan model peradilan pidana yang menerapkan *Crime Control Model*. Model ini dikenal lebih menekankan pada penerapan hukum semata-mata, tetapi mengabaikan proses bekerjanya peradilan pidana. Padahal proses bekerjanya peradilan pidana tersebut, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Pembahasan

1. Disparitas Pidana Dalam Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana yang sama terhadap perkara-pidana yang sama, seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Banyak faktor penyebab, sehingga munculnya anggapan demikian. Terutama setelah penerapan sanksi, seringkali terdakwa/terpidana merasa kecewa dengan putusan hakim. Kekecewaan tersebut, berujung karena penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau penerapan pidana terhadap tindak pidana yang relatif sama. Hal inilah yang seringkali disebut dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama²

Beberapa kutipan berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana di bawah ini, menjadi salah satu contoh bahwa adanya disparitas pidana tersebut. Yusti Probawati Rahayu dalam penelitian terhadap vonis hakim terhadap perkara-perkara tindak pidana umum; di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 1996, memperlihatkan adanya disparitas pidana tersebut. Bahwa putusan hakim terhadap tujuh perkara tindak pidana pencurian, yang dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap pelakunya dipidana beragam, yaitu mulai dari 3 minggu hingga 8 bulan.³

Memperlihatkan dalam perkara tindak pidana umum (tindak pidana pencurian), adanya penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Kenyataan lain bahwa sangat mungkin terjadi, dalam perkara-perkara tindak pidana yang mendapat perhatian khusus. Seperti kejahatan yang melanggar ketertiban umum. Seperti perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, maupun dalam perkara tindak pidana terorisme.

Secara teoritik, disebut tindak pidana khusus, bahwa baik seluruhnya maupun sebagian pengaturan dalam undang-undang pidana yang berada di luar ketentuan materiil, sebagaimana diatur dalam KUHP maupun ketentuan formil yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP); diatur secara khusus menyimpang dari ketentuan umum. Dengan adanya penyimpangan ini, maka yang tergolong tindak pidana khusus, sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Terkait penerapan sanksi pidana yang tidak sama dalam tindak pidana yang sama, dalam perkara yang menyangkut kejahatan terhadap ketertiban umum, beberapa kutipan persidangan perkara tersebut memperlihatkan adanya disparitas pidana. Sebagaimana

² Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

³ Yusti Probawati Wibowo, *Di Balik Putusan Hakim* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2005).

terungkap dalam sidang perkara kasus kerusuhan Ambon, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dua terdakwa kasus kerusuhan Ambon, yaitu Abraham Tariola dan Andreas Polhaupeppy, berteriak histeris setelah mendengar putusan hakim. Keduanya dihukum pidana mati dan pidanaseumur hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua terdakwa terbukti telah membuat 100 buah bom padala Juli dan Agustus 2001. Bom itu kemudian diledakkan di sejumlah tempat di Ambon dengan tujuan untuk memprovokasi warga agar bertikai. Sedikitnya 97 orang tewas, 57 orang luka parah, satu kapal hancur, tiga gereja dan satu masjid rusak akibat bom itu. Menurut kedua terdakwa, mereka bukan pelaku kerusuhan Ambon. Namun majelis hakim menilai keduanya sebagai provokator.⁴

Kutipan di atas memperlihatkan bagaimana berat ringannya penerapan sanksipidana bagi kedua pelaku kerusuhan tersebut. Hal itu terungkap melalui pengakuan kedua pelaku tindak pidana tersebut. Sementara setiap orang yang berperkara dalam kasus tindak pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana terorisme ini, selalu mengharapakan netralitas hakim. Sekalipun yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana.

Menunjukkan bahwa hakim dalam penerapan sanksi pidana dengan menjatuhkan berat ringanya sanksi pidana terhadap kedua terdakwa kerusuhan tersebut, hanya menjalankan perintah undang-undang atau sebagai mulut undang-undang. Tidak memperhatikan "pengakuan" kedua terdakwa bahwa mereka bukan sebagai pelaku kerusuhan. Dengan mencoba memahami kekecewaan kedua terdakwa tersebut, ini berarti penegak hukum (hakim) belum menemukan siapa sesungguhnya pelaku di balik kerusuhan tersebut.

Kenyataan seperti inilah yang disebut sebagai disparitas pidana. Kutipan berikut ini, juga memperlihatkan adanya kesenjangan atau disparitas tersebut. Sebagaimana dalam kasus yang berindikasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) yang disidang di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah.

Pengadilan Negeri Palu untuk kedua kalinya menggelar sidang peninjauan kembali terhadap tiga terpidana mati kerusuhan Poso yakni Fabianus Tibo, Domingus Da Silva, dan Marinus Riwu. Tim kuasa hukum yang diketuai Stephanus Roy menghadirkan sembilan saksi baru dari Kabupaten Poso dan Morowali. Di hadapan sidang yang diketuai Pahala Simanjuntak, para saksi umumnya memberikan keterangan soal keberadaan Tibo cs di Kota Poso saat kerusuhan Mei enam tahun silam. Meski tak menyaksikan langsung, mereka membenarkan Tibo berada di tengah-tengah massa dalam konflik berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) itu. Untuk diketahui, Tibo dan dua rekannya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Palu pada April 2001. Ketiganya dianggap bertanggung jawab atasnya kematian ratusan warga Poso selama konflik. Putusan ini kemudian dikuatkan Mahkamah Agung pada 11 Oktober 2001 dengan menolak pengajuan peninjauan kembali yang diajukan tiga terpidana itu. Permohonan grasi Tibo cs juga ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono⁵

⁴ 'Provokator Kerusuhan Ambon Dituntut Hukuman Mati' <https://www.liputan6.com/news/read/56747/provokator-kerusuhan-ambon-dituntut-hukuman-mati?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGi-S7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>.

⁵ 'Provokator Kerusuhan Ambon Dituntut Hukuman Mati'.

Muara dari penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ini, selalu berakhir pada kekecewaan terhadap hakim sebagai pihak yang dianggap tidak obyektif dalam menerapkan sanksi pidana. Hakim menurut Made Warka, selalu dituntut tidak boleh *legalistic*, tidak boleh sekadar sebagai mulut undang-undang atau "*legal justice*", tetapi harus "*social justice*." Hakim dituntut menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat.⁶

Beberapa kasus kerusuhan yang berindikasi SARA, seperti kerusuhan yang pernah terjadi di Tolikara, Papua, Singkil, Aceh, maupun kerusuhan yang berindikasi suku, seperti di Sambas, Kalimantan, Timika, Papua adalah kasus-kasus pidana yang telah menjalani proses persidangan. Dalam persidangan kasus-kasus tersebut, Sampang dan lain sebagainya. Namun berbeda halnya ketika berhadapan-hadapan dengan kasus Salim Kancil, Perang antar Suku di Timika, atau kerusuhan antar sporter sepakbola Arema dan Persebaya, termasuk unjuk rasa buruh di Tangerang, aksi mogok sopir taksi di Jakarta.

Realitas ini memperlihatkan salah satu kelemahan dalam pelaksanaan peradilan pidana. Apalagi model peradilan pidana *Due Process Model*, merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan hak asasi manusia. Baik hak asasi yang merupakan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, maupun hak asasi yang merupakan perlindungan hukum terhadap korban.

Samuel Walker dengan terori paradigama sistem peradilan pidana, menegaskan dengan pendekatan sistem peradilan pidana yang menganut *Due Process Model*, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan
2. Mengembangkan koordinasi di antara pelbagai komponen peradilan pidana
3. Mengawasi atau mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum⁷

Bertolak dari kasus-kasus dalam kutipan tersebut di atas, memperlihatkan satu sisi kasus-kasus tersebut terjadi pada masa pemerintahan Orde Reformasi. Sisi lain pada orde ini, jika memperhatikan model hukum dalam studi-studi sosiologi hukum yang diperkenalkan oleh Phlipe Nonet dan Philip Zelnick, maka boleh dibilang pada orde reformasi ini lebih mengedepankan Model Hukum Responsif. Model hukum ini adalah model hukum yang mengikuti perkembangan dan keinginan masyarakat.

Model hukum responsif ini sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mempertimbangkan hak asasi manusia. Artinya juga identik dengan model sistem peradilan pidana yang menggunakan *Due Process Model* yang dianut sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, seyogianya angka disparitas pidana itu sendiri dapat diminimalisir atau dapat dicegah. Apalagi tujuan dari penerapan pidana itu sendiri, meliputi:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana itu sendiri.

⁶ Made Warka, *Penalaran Hukum Bagi Penegak Hukum* (Surakarta: Cakrawala Media, 2014).

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1996).

4. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.⁸

Penerapan sanksi pidana itu sendiri boleh dibilang mengandung nilai-nilai edukasi dan nilai filosofis yang tinggi. Oleh karena itu, maka penerapan hukum pidana atau penggunaan hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium* atau obat mujarab. Terkait dengan adanya penerapan sanksi pidana yang tidak sama dalam perkara pidana yang sama, hal ini erat bersinggungan dengan masalah kebijakan perundang-undangan. Kebijakan perundang-undangan yang irasional dan tidak terencana, dapat memicu terjadinya disparitas pidana. Menurut John Kaplan bahwa salah satu pendukung utama adanya perbedaan perlakuan terhadap pelanggar yang kesalahannya sebanding adalah kacaunya peraturan pidana yang diatur dalam KUHP. Bahkan lebih lanjut menurut Edward M. Kennedy akibat mencolok dari disparitas pidana adalah dapat memelihara tumbuh berkembangnya sinisme masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang gagal mencegah terjadinya tindak pidana. Bahkan mendorong aktivitas meningkatnya kejahatan.

Akibat disparitas pidana yang merupakan faktor kriminogennya, antara lain sikap pemsimis terhadap poenegak hukum dan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Artinya bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana ini, selain faktor hukumnya, juga ada pada faktor penegak hukumnya.

Terkait dengan penerapan sanksi pidana yang tidak sama dalam perkara tindak pidana terorisme, memperlihatkan ada kesejangan yang begitu luas. Oleh karena itu upaya pembaharuan terhadap keberadaan undang-undang pidana yang penyimpangan, harus bertumpu pada kebijakan hukum pidana itu sendiri. Bahwa pembaharuan kebijakan hukum pidana, dikhususkan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mengutip pemberitaan Harian KOMPAS, bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, harus memberi rasa keadilan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), selain bagi terduga terorisme, juga perlindungan terhadap korban. Jika meruuk pada pemberitaan tersebut di atas, maka pembaharuan dengan cara revisi terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, mengarah pada perlindungan terhadap HAM dan hak-hak korban akibat tindak pidana terorisme ini. Kemudian dalam pemberitaan Harian KOMPAS harapan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, tidak lagi menggunakan pendekatan perang. Ini berarti secara tersirat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, sarat dengan pendekatan tersebut, yang justru sangat kental dengan model hukum represif. Terlepas dari kedua kutipan tersebut di atas, maka konsep pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan pendekatan kebijakan pidana, maka perlu dicermati kembali kebijakan pidana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, maka dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini juga menekankan, pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan pene-gakan hukum. Melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi, yang berkaitan

⁸ Muladi and Arief.

erat dengan masalah ketahanan bangsa, sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi dari saksi, serta hak asasi tersangka dan terdakwa

Uraian di atas, sesungguhnya secara normatif Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Kehati-hatian ini bersinggungan erat dengan perlindungan terhadap HAM baik terhadap saksi, tersangka, terdakwa, maupun korban. Apalagi dengan tegas undang-undang ini disebutkan pemberantasan tindak pidana terorisme tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum. Bersinggungan erat dengan aspek-aspek sosial lainnya.

Memang adagium umum bahwa undang-undang itu bersifat rigid, kaku dan multi-tafsir, justru seringkali para penegak hukum terjebak dalam penegakkan undang-undang itu. Sehingga menjadi pertanyaan mendasar, apakah penegak hukum telah melakukan kesalahan penafsiran terhadap Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, ketika berhadapan dengan misalnya dalam kasus salah tangkap yang dialami oleh Siyono, Warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Tentang delik yang dimaksud pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, menurut Mudzakkir sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, perumusan pasal tersebut, sesuai dengan rumusan delik terorisme atau sebagai pengertian dasar (umum) dari delik terorisme (delik genus). Sebagai delik genus, maka semua tindak pidana yang termasuk kategori terorisme harus mengandung atau memuat sifat utama dari genus tindak pidana terorisme. Lantas dengan multi tafsirannya terhadap ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, menjadi salah satu alasan dilakukan revisi atau pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut. Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat A. Mulder, menegaskan, politik hukum pidana atau "*stafre-chtspolitiek*" adalah garis kebiakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku, perlu diubah atau diperbaharui
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sering pula dikatakan, politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana, juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial merupakan usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dalam arti luas, menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan hukum pidana materiil, kebijakan di bidang hukum pidana formal dan bidang pelaksanaan hukum pidana

Bertolak dari urgensi atau pentingnya pembaharuan hukum pidana, sebagai upaya kriminalisasi terhadap gerakan radikal, maka pemabaharuan hukum pidana, merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Mengingat hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dari urgensi diadakannya pembaharuan hukum

pidana itu sendiri. Dalam artian apa yang menjadi sifat urgennya pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut.

Pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, hanya bertumpu pada aspek hukum pidana materiil. Juga bersinggungan erat dengan hukum pidana formal dan aspek pelaksanaan hukum pidana. Bahkan tidak demikian saja, bersinggungan erat dengan aspek sosio-politik, aspek sosio-filosofis, maupun aspek sosio-kultural. Dengan demikian maka pembaharuan hukum pidana (pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003) bersinggungan erat dengan aspek-aspek tersebut. Dapat juga diartikan bahwa pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini mengandung makna, sebagai suatu upaya melakukan reorientasi hukum dan reformasi hukum pidana yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai sosial, nilai politik, nilai kultural masyarakat Indonesia. Uraian terhadap rencana pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, memperlihatkan adanya faktor penyebab timbulnya penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana terorisme ini, dikarenakan bersumber pada penafsiran yang tidak sama terhadap pasal undang-undang tersebut. Dengan demikian faktor-faktor penyebab terjadinya penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap perkara pidana yang sama, di antaranya karena adanya intervensi lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Termasuk adanya perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal yang diatur dalam KUHP maupun Undang-undang Pidana di Luar KUHP. Terjadinya disparitas pidana merupakan indikator kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara.

2. Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana

Pendekatan Viktimologi, pada hakekatnya mempertimbangkan kondisi korban tindak pidana akibat terjadinya tindak pidana atau akibat kejahatan atau kekerasan. Mengingat regulasi terhadap perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dianggap tidak berimbang. Jika dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini tersangka atau terdakwa.

Pasal-pasal di dalam KUHP sesungguhnya mengatur tentang pelaksanaan peradilan pidana. Secara garis besar mengatur tentang ketentuan umum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persadangan. Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, lebih kurang 6 sampai 9 pasal mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Selebihnya mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Pasal-pasal yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban, di antaranya pasal tentang bantuan hukum, pemulihan nama baik, rehabilitasi, kompensasi, ganti kerugian, restitusi, maupun praperadilan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya tindak pidana. Terlepas apakah terjadinya tindak pidana tersebut sebagai akibat karena kesalahan korban, kesalahan tersangka/terdakwa atau karena kesalahan korban dan tersangka atau terdakwa.

Sementara perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, justru diatur sangat luas dan bersifat menyeluruh. Bahkan sejak dimulainya pemeriksaan pendahuluan, baik berupa penyelidikan maupun penyidikan terhadap tersangka, menurut KUHP,

tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan sampai dengan eksekusi pidana mati, untuk terdakwa yang dipidana mati; juga wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Artinya KUHAP memberi perlakuan yang sangat istimewa terhadap tersangka atau terdakwa. Perlakuan yang istimewa tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, yaitu perlindungan hukum. Dalam artian wajib didampingi oleh penasihat hukum, sejak dilakukan penyidikan. Belum termasuk pasal-pasal lain yang mengatur hak-hak dari tersangka atau terdakwa.

Sejak lahirnya 31 Desember 1981, KUHAP yang menggantikan HIR, dianggap sebagai Karya Agung Bangsa Indonesia. Anggapan itu tidak salah, karena KUHAP mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya dengan paradigma demikian, maka dapat dianggap KUHAP mengedepankan prinsip penegakan hukum yang bersifat manusiawi. Hal ini sejalan juga dengan model peradilan pidana yang diterapkan yaitu *Due Process Model* yang merupakan pemikiran dari Paul Packer. Berbeda halnya dengan HIR, dengan model peradilan pidana *Crime Control Model*, justru masih mengenal cara-cara pemeriksaan dengan kekerasan. Baik pada tingkat penyelidikan maupun apa tingkat penyidikan. Dengan model seperti ini, harus diakui mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia.

Alasan yang demikian, sehingga memposisikan KUHAP sebagai Karya Agung. Padahal sesungguhnya pihak yang paling dirugikan jika terjadi tindak pidana, adalah korban. Korban tidak saja mengalami kerugian fisik, psikis. Dalam banyak kasus, pembunuhan misalnya korban harus kehilangan nyawa. Demikian juga dalam banyak kasus tindak pidana terorisme, sebagai contoh peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II. Tidak sedikit korban yang meninggal, termasuk korban yang menderita cacat seumur hidup.

Belum lagi dalam kasus kerusuhan Mei 1998. Banyak korban meninggal atau korban tindak pidana perkosaan. Dalam kasus tindak pidana perkosaan ini; berkaitan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998, tidak sedikit korban yang memilih jalan pintas. Bunuh diri, karena tidak sanggup menanggung malu, mengandung benih bayi dari hasil perbuatan keji pelaku tindak pidana perkosaan. Walaupun ada korban yang kemudian melakukan tindakan pengguguran kandungan, mungkin saja dengan pertimbangan yang matang. Baik secara etik maupun secara medis. Karena benih bayi dalam kandungannya merupakan hasil dari tindak pidana perkosaan.

Kenyataan seperti diuraikan di atas, merupakan satu contoh kecil bahwa KUHAP tidak seimbang dalam mengatur perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dengan terhadap korban tindak pidana.

Kenyataan yang tidak seimbang tersebut, terpulang juga dengan Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP. Sistem peradilan pidana dengan model *Due Process Law* memang lebih menekankan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Jika dibandingkan dengan pendekatan *Crime Control Model*. Pendekatan ini, sebagaimana dianut oleh HIR.

Model pendekatan *Due Process Law* ini sesungguhnya juga tidak luput dari kelemahan. Terutama dalam kaitan dengan perlindungan terhadap korban. Sebagaimana diatur di dalam KUHAP, sesungguhnya hak korban kejahatan itu, sudah diambil alih oleh jaksa penuntut umum yang merupakan wakil negara. Kalau pun kehadiran korban dalam tingkat penyidikan sampai dengan persidangan di pengadilan, tidak lebih sebagai saksi. Karena sebagian atau seluruh hak-hak korban telah diambil alih oleh jaksa penuntut umum. Kehadiran saksi maupaun sakti korban pada tingkat penyidikan dan dalam persidangan, tidak lebih sebagai saksi yang pasif.

Kenyataan inilah yang menjadi penting, untuk perlu dipertimbangkan pendekatan viktimologi dalam hal penerapan sanksi pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama. Termasuk penerapan sanksi pidana dalam perkara kerusuhan maupun dalam perkara tindak pidana terorisme. Menawarkan paradigma baru dalam kaitan penerapan sanksi pidana yang sama dengan pendekatan viktimologi, adalah sebuah pertimbangan yang menempatkan posisi sejajar antara tersangka atau terdakwa dengan korban.

Perubahan paradigma dengan mengedepankan pendekatan viktimologi ini, menurut Von Hentig, sebagaimana dikutip oleh J. E. Sahetapy mengingat bahwa dalam suatu tindak pidana atau suatu peristiwa pidana seyogianya dipandang adanya interaksi dan dinamika yang bukan saja disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi ada *interrelationship* antara pelaku dengan korban⁹

Interrelationship antara pelaku dengan korban, memperlihatkan bahwa sesungguhnya suatu perbuatan yang menyimpang dari norma, seperti tindak pidana atau kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sebab perbuatan yang menyimpang dari norma, apakah merupakan tindak pidana atau kejahatan tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana, tetapi termasuk juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang tidak dibenarkan dan yang belum dirumuskan dalam undang-undang.

Tindak pidana atau kejahatan dari sudut pandang viktimologi pada hakekatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Sebab selama ini ada kecenderungan hanya memperhatikan komponen pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Padahal perlu ditinjau konstelasi yang terjadi dalam masyarakat dan sifatnya lebih luas. Artinya bagaimana faktor sosiologi, antropologi, psikologi maupun penerapan hukum pidana itu sendiri. Komponen-komponen inilah yang memperlihatkan bagaimana interaksi korban tindak pidana atau kejahatan itu terjadi. Dan nyaris komponen-komponen ini hampir terlupakan dalam analisis ilmiah terkait dengan keberadaan korban. Kalaupun dipersoalkan, menurut J. E. Sahetapy, analisis terhadap faktor korban, belum menunjukkan analisis yang bersifat holistik dan komprehensif, sehingga faktor korban menjadi terabaikan.

Terkait dengan korban akibat terjadinya kerusuhan atau tindak pidana terorisme, kiranya perlu dikemukakan tipologi korban sebagaimana yang dirumuskan oleh Sellin dan Wolfgang, yaitu *Tertiary Victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas.¹⁰ Korban dalam peristiwa Mei 1998, adalah jumlah korban yang cukup banyak pada tahun itu, yang merupakan awal kebangkitan Orde Reformasi. Menyusul dalam Kasus Bom Bali I dan Bom Bali II, merupakan fenomena dalam tindak pidana terorisme yang pertama kali terjadi dalam pemerintahan Orde Reformasi. Dalam peristiwa ini, korban tidak saja warga Negara Indonesia, tidak sedikit para wisatawan asing yang merupakan warga Negara asing menjadi korban dalam peristiwa ini.

Upaya meminimalisir disparitas pidana melalui pembaharuan terhadap hukum pidana, diantaranya melalui pembaharuan Undang-undang Terorisme, tentu tidak sekadar ganti baju. Tetapi yang diharapkan dengan melakukan revisi terhadap undang-undang ini,

⁹ J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995).

¹⁰ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan* (Yogyakarta: Laks Bang Press Indo, 2006).

maka secara substantif, aspek kemanusiaan menjadi diperhatikan utama dan dan menjadi prioritas utama. Karena selama ini hak-hak korban, hanyalah bersifat prosedural semata. Bukan sesuatu yang substantif, apalagi jika memperhatikan korban-korban yang meninggal akibat terjadinya tindak pidana terorisme. Merupakan korban yang dalam jumlah banyak sebagaimana dikenal dengan istilah *Tertiary Victimization*.

Studi-studi viktimologi dan kriminologi setidaknya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan regulasi terhadap undang-undang ini. Jika dalam studi-studi kriminologi, dapat terungkap beragamnya bentuk kejahatan dan kekerasan, maka melalui studi-studi viktimologi juga ditemukan beragamnya korban sebagai akibat tindak pidana maupun kejahatan. Bahkan kemudian dikenal juga korban sebagai akibat lemahnya hukum. Hal ini sering disebut dengan istilah *viktifikasi judicial*.

Perhatian itu ditujukan melalui studi viktimologi ini, ditujukan terhadap kualitas dari perkembangan korban akibat terjadinya tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sehingga dengan demikian, patut diperhatikan bahwa korban yang timbul akibat terjadinya tindak pidana terorisme, bias saja menjadi korban baru akibat penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Atau dalam bahasa lain sudah menjadi korban tindak pidana terorisme, justru harus tertimpa lagi karena akibat lemahnya hukum atau viktimasi yudisial. Mengingat dalam beberapa tahun belakangan ini, berkembang gerakan-gerakan radikal yang kian fenomenal dalam masyarakat. Gerakan-gerakan radikal ini lambat-laun dapat berkembang menjadi tindak pidana terorisme.

Menawarkan perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Terorisme dengan melalui studi-studi viktimologi sebagai upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana, dengan demikian menunjukkan bahwa dalam memahami suatu tindak pidana, tidak bersifat kaku. Tidak hanya Hanya melihat dari satu aspek saja. Namun dengan Dengan mengkomodasi aspek-aspek lainnya, sosiologi, antropologi, maupun aspek psikologi, memperlihatkan bahwa perubahan terhadap undang-undang ini, mempertimbangkan banyak aspek yang ada disekitarnya.

C. Penutup

Beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, di antaranya tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan penegak hukum dalam menjalankan fungsainya. Terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana. Di samping itu, terdapat perbedaan penafsiran terutama bagi penegak hukum (dalam hal ini hakim) ketika menerapkan sanksi pidana yang sama untuk tindak pidana yang sama. Perbedaan penafsiran itu, terlihat dalam perkara-perkara tindak pidana terorisme, atau dalam menangani kasus-kasus kerusuhan yang berindikasi SARA.

Menawarkan pendekatan viktimologi untuk meminimalisir disparitas pidana, adalah salah satu wujud tanggung jawab negara melindungi hak asasi manusia. Pendekatan viktimologi ini, terutama dalam tindak pidana terorisme maupun kasus yang berindikasi SARA, seringkali korban yaitu masyarakat luas, tidak mendapat perhatian yang serius dari negara. Negara melalui undang-undang, (terkait dalam pembahasan ini yaitu Undang-undang Tindak Pidana Terorisme), lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada tersangka/terdakwa tindak pidana tersebut. Sementara korban akibat terjadinya tindak pidana terorisme, belum sepenuhnya mendapat perhatian negara. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, maupun peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II adalah fakta bahwa negara belum memperhatikan nasib korban akibat tindak pidana.

Perlunya pedoman bagi hakim agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam hal penerapan sanksi pidana yang sama, terhadap tindak pidana yang sama. Sebab adanya perbedaan penafsiran ini, terutama dalam tindak pidana terorisme maupun kasus-kasus kerusuhan, justru membuka mengakibatkan adanya disparitas pidana dalam pelaksanaan peradilan pidana. Kiranya pendapat Made Warka, perlu menjadi pertimbangan. Bahwa hakim selalu dituntut tidak boleh legalistik tidak boleh sekadar sebagai mulut undang-undang atau "legal justice", tetapi harus "social justice."

Menawarkan pendekatan viktimologi untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, tentu tidak sekedar merubah undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Undang-undang Tindak Pidana Terorisme. Menawarkan pendekatan viktimologi ini, tidak saja bentuk tanggungjawab negara kepada dunia internasional, tetapi bagaimana negara memberi perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban.

Daftar Bacaan

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1996)
J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995)
Made Warka, *Penalaran Hukum Bagi Penegak Hukum* (Surakarta: Cakrawala Media, 2014)
Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan* (Yogyakarta: Laks Bang Press Indo, 2006)
Muladi, and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992)
'Provokator Kerusuhan Ambon Dituntut Hukuman Mati' <https://www.liputan6.com/news/read/56747/provokator-kerusuhan-ambon-dituntut-hukuman-mati?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>
Wibowo, Yusti Probawati, *Di Balik Putusan Hakim* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2005)